



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 339 /II.09/HK/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN FASILITASI
KOORDINASI KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POSYANDU (POKJANAL
POSYANDU) DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN POSYANDU
TAHUN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya membantu percepatan pemerataan hasil pembangunan dan terwujudnya keluarga sehat dan sejahtera dipedesaan, lembaga posyandu sebagai pos pelayanan kesehatan dan gizi yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat dengan dukungan dan pelayanan teknis dari aparatur pemerintah perlu ditumbuh kembangkan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas dan untuk kelancaran serta tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Kelompok Kerja Operasional Posyandu (POKJANAL POSYANDU) dalam rangka Pemberdayaan Posyandu Tahun 2016, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung;
 2. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Lampung Nomor : 188/03/II.09/2016, tanggal 18 Januari 2016, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pegendali Program (PPP), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengurus Barang, Penyimpan Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN FASILITASI KOORDINASI KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POSYANDU (POKJANAL POSYANDU) DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN POSYANDU TAHUN 2016.**
- KESATU : Membentuk penyelenggaraan kegiatan Fasilitasi Koordinasi Kelompok Kerja Operasional Posyandu (POKJANAL POSYANDU) dalam rangka Pemberdayaan Posyandu Tahun 2016 dengan Narasumber, Moderator, Mc dan Doa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penyelenggaraan kegiatan Fasilitasi Koordinasi Kelompok Kerja Operasional Posyandu (POKJANAL POSYANDU) dalam rangka Pemberdayaan Posyandu Tahun 2016 dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Tahun 2016 dalam Program Pemantapan Koordinasi Program Khusus Lintas Sektoral pada Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Kelompok Kerja Operasional Posyandu (POKJANAL POSYANDU) dalam rangka Pemberdayaan Posyandu Tahun 2016.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 0 - 6 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
 3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 6. Masing-masing Narasumber, Moderator dan Doa yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/339/II.09/HK/2016
TANGGAL : 0 - 6 - 2016

**PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR, MC DAN DOA
PADA KEGIATAN FASILITASI KOORDINASI KELOMPOK KERJA
OPERASIONAL POSYANDU (POKJANAL POSYANDU)
DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN POSYANDU
TAHUN 2016.**

1. Unsur BPMPD

| No. | Instansi | Sub Bidang | Jumlah |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung | Bidang Kelembagaan Sosial Budaya | 4 Orang |
| 2. | Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung | Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) | 2 Orang |
| 3. | Unsur Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung | Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga | 2 Orang |
| 4. | Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung | Bidang Promasi Kesehatan | 2 Orang |

2. Moderator, MC, dan Doa

| No. | Instansi | Sub Bidang | Jumlah |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung | Bidang Kelembagaan Sosial Budaya | 6 orang |

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO